

dari perusahaan grab yang jumlahnya diatas 500 ribu tapi kalo dibawah 500 ribu ya kita sebagai driver di tanggung sendiri mas.<sup>41</sup>

Sedangkan bapak Danang yang menjadi pengemudi Grab-bike selama 3 tahun, menjelaskan hal yang sependapat dengan bapak Afis bahwa :

Saya tau mas, karena saya pernah baca peraturan itu di Satlantas Kota Semarang mas. Dalam aturannya pasti ndak boleh mas menggunakan telepon cerdas saat berkendara, tapi saya jaga – jaga kalo ada orderan masuk saya langsung klik OK untuk nerima orderannya. Kita sebagai driver grab ndak boleh mencancel orderan mas. Kalo saya kecelakaan akibat menggunakan telepon cerdas saat berkendara, mau tidak mau saya bertanggungjawab mas atas insiden itu. Segera saya selesaikan sesuai prosedurnya mas. Mudah mudahan jangan sampai terjadi kepada saya.<sup>42</sup>

Kemudian dengan bapak Joko yang menjadi pengemudi Grab-bike selama 2 tahun menjelaskan dengan jawaban yang sama yaitu :

Saya tau karena melihat iklannya di facebook mas. saya menggunakan telepon cerdas saat berkendara ketika antar penumpang kejalan yang saya belum ketahui. Tetapi kalo sudah berada di jalan utama seperti Jalan Simping Lima sudah hafal tidak perlu buka telepon cerdas. Selama dua tahun jadi pengemudi grab alhamdulillah saya tidak pernah mengalami kecelakaan akibat menggunakan telepon cerdas saat berkendara. Andaikan kalo terjadi saya siap ganti rugi akibat dari kecelakaan itu mas.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 pengemudi Grab-bike tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka masih kesulitan dalam menegakkan hukumnya itu tentang larangan menggunakan telepon cerdas saat berkendara. Mereka cenderung melihat telepon cerdas pada saat berkendara dikarenakan untuk membaca peta digital yang tersambung dalam aplikasi khusus pengemudi Grab-bike dengan bertujuan untuk mengantarkan penumpang atau

---

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Afis selaku Pengemudi Grab di Kota Semarang Pada Tanggal 31 Oktober 2022 Pukul 15:27 WIB.

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Danang selaku Pengemudi Grab di Kota Semarang Pada Tanggal 2 Desember 2022 Pukul 16:00 WIB.

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Joko selaku Pengemudi Grab di Kota Semarang Pada Tanggal 2 Desember 2022 Pukul 16:20 WIB.

barang hingga sampai tujuan. Tentu hal ini melanggar norma hukum dalam berlalu lintas.

Menggunakan telepon cerdas saat berkendara sangat berbahaya menyebabkan pengemudi grab tidak fokus dalam mengendarai sepeda motor. Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 283 berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).” Sementara pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 sendiri menyebutkan : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

#### **B. Upaya polisi lalu lintas di Kota Semarang menegakkan Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat mengetahui pengemudi Grab-bike yang menggunakan Telepon Cerdas saat berkendara**

Dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada

masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Pada kajian ini menjelaskan 3 ( tiga ) upaya penegakan hukum polisi lalu lintas di Kota Semarang dalam menegakkan Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat mengetahui pengemudi grab yang menggunakan Telepon Cerdas saat berkendara dengan cara memberikan Upaya Preemtif, Upaya Preventif, Upaya Represif.

a. Upaya Preemtif

Berdasarkan hasil wawancaradengan Bapak Iptu Untung Ariyono S.H selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satlantas Polrestabes Kota Semarang bahwa kita memberikan Upaya Preemtif yaitu :

“Upaya preemtif adalah tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat. Tujuan nya agar masyarakat khususnya pengemudi grab bisa memahami tentang bahaya mengendarai sepeda motor sambil menggunakan telepon cerdas.<sup>45</sup> Himbauan tersebut bisa melewati media sosial seperti instagram dan facebook, media massa seperti koran dan iklan di televisi, dan juga melalui radio.”<sup>46</sup>

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan di masyarakat.

---

<sup>44</sup>Sadjjono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi* , Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm. 6.

<sup>45</sup> Penjelasan upaya preemtif yang saya kutip kurang tepat.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Untung Ariyono S.H selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satlantas Polrestabes Kota Semarang, tanggal 17 November 2022 pukul 08:30 WIB.

Satlantas Polrestabes Kota Semarang telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam tindakan preventif atau pencegahan ini. Dalam hal ini Polres Kota Semarang melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol atau selanjutnya disebut dengan Turjawali.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, Satlantas Polrestabes Kota Semarang yang banyak terlibat tindakan preventif dalam upaya menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unit Turjawali Satlantas Polrestabes Kota Semarang. Programnya yaitu :

“Operasi zebra merupakan salah satu program yang dilaksanakan Satlantas Polrestabes Kota Semarang untuk mengurangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. Operasi zebra dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polres Kota Semarang. Operasi yang dilaksanakan oleh Polres Kota Semarang diberi nama Operasi zebra candi. Operasi zebra candi dilakukan di jalan protokol Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Operasi zebra candi dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022. Iptu Untung Ariyono S.H selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satlantas Polrestabes Kota Semarang menambahkan ada 7 (Tujuh) sasaran prioritas antara lain :

1. Penggunaan Telepon Cerdas saat berkendara.
2. Pengemudi dibawah umur.
3. Pengemudi sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang.
4. Pengemudi sepeda motor tidak menggunakan Helm SNI, dan Pengemudi kendaraan roda atau lebih tidak menggunakan Safety Belt atau Sabuk pengaman.
5. Pengemudi kendaraan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol/obat terlarang.
6. Pengemudi kendaraan yang melawan arus.
7. Pengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan.

Tujuan dilaksanakan operasi zebra candi ini adalah untuk meningkatkan tertib berlalu lintas guna menekan fatalitas angka kecelakaan di jalan raya, Anggota Unit Turjawali Satlantas Polrestabes Semarang juga akan memberikan edukasi dan sosialisasi secara humanis kepada para pengguna jalan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Untung Ariyono S.H selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satlantas Polrestabes Kota Semarang, tanggal 17 November 2022 pukul 08:30 WIB.

<sup>48</sup>Hasil Wawancaradengan Bapak IptuUntungAriyono S.H sebagai Kepala Urusan pembinaan Operasi Satlantas Polrestabes Kota Semarang,tanggal 17 November 2022 pukul 09:15 WIB.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu kegiatan dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang melanggar. Penegakan hukumnya dilakukan dengan cara tilang. Tilang di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu tilang manual dan elektronik tilang (ETLE). Pada saat ini, negara indonesia khususnya Kota Semarang sudah menerapkan elektronik tilang yang biasa disebut dengan ETLE.<sup>49</sup>

**1. Pengertian Tilang Manual**

Tilang adalah singkatan dari bukti pelanggaran. tilang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) berbunyi bahwa penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Untung Ariyono S.H sebagai Kepala Urusan pembinaan Operasi Satlantas Polrestabes Kota Semarang, tanggal 17 November 2022 pukul 09:15 WIB.

<sup>50</sup> Peraturan Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (2).

## 2. Prosedur Penilangan Manual



Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas Tilang, [www.polri.go.id/ketentuan.dan.denda.resmi.pelanggaran.lalu.lintas\(tilang\)](http://www.polri.go.id/ketentuan.dan.denda.resmi.pelanggaran.lalu.lintas(tilang)), di akses pada 18 Januari 2023.



#### 4. Pengertian ETLE

Saat ini, negara Indonesia menerapkan sistem ETLE. ETLE adalah *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan program dari Korlantas Polri implementasi teknologi mencatat berbagai pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Teknologi itu dianggap berguna mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam lalu lintas<sup>52</sup> Pemetaan data kecelakaan yang menunjukkan keterkaitan antara tingginya pelanggaran dengan kecelakaan fatal. Di Kota Semarang, ETLE diberlakukan sejak 23 Maret 2021.

Dasar hukum terkait dengan tilang elektronik atau ETLE terdapat pada pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi : Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.<sup>53</sup> Sedangkan bunyi dari pasal (2) yaitu : Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>54</sup> Peralatan elektronik yang dimaksud adalah alat perekam kejadian untuk informasi. Ada pula Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara

---

<sup>52</sup>Apa Itu ETLE ,<https://nasional.tempo.co/read/1649107/kapolri-melarang-tindakan-tilang-manualapa-itu-ete#:~:text=Mengutip%20laman%20ETLE%20Korlantas%2C%20electronic,dan%20ketertiban%20dalam%20lalu%20lintas..>, diunduh pada tanggal 24 November 2022.

<sup>53</sup>RI, ‘Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 272 Ayat (1).’

<sup>54</sup> RI, ‘Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 272 Ayat (2)’.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal itu mengatur penindakan pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan. Itu berdasarkan hasil penemuandalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iptu Untung Ariyono S.H selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satlantas Polrestabes Kota Semarang mengatakan bahwa ada 10 jenis pelanggaran yang akan terkena elektronik tilang yaitu :

Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengendara roda empat, berkendara sambil menggunakan telepon cerdas, menggunakan plat nomor palsu, tidak memasang plat, berkendara melawan arus, tidak menggunakan helm, berkendara lebih dari dua orang, melanggar lampu merah, dan tidak menyalakan lampu saat siang dan malam hari untuk sepeda motor. Kemudian, alat perekam elektronik yang digunakan untuk menilang dibagi menjadi dua yaitu kamera statis dan *mobile*. Kamera statis adalah kamera yang tidakbergerak. Kamera tersebut diletakkan di suatu *traffic light* jalan protokol contohnya pada Jl Pandanaran Kota Semarang. Sedangkan kamera *mobile* adalah kamera yang bergerak berasal dari ponsel petugas korlantas polri. Tilang berbasis ponsel ini dilakukan untuk menjangkau daerah – daerah yang belum ada kamera statis.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Untung Ariyono S.H sebagai Kepala Urusan pembinaan Operasi Satlantas Polrestabes Kota Semarang, tanggal 17 November 2022 pukul 09:15 WIB.



## 5. Alur Mekanisme Tilang Elektronik

Gambar dibawah ini merupakan mekanisme tilang elektronik atau ETLE :



**Gambar 3. 1 mekanisme tilang elektronik atau ETLE**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iptu Untung Ariyono S.H sebagai Kepala Urusan pembinaan Operasi Satlantas Polrestabes Kota Semarang, menjelaskan bahwa alur mekanisme tilang elektronik sebagai berikut :

Tahap pertama, petugas melakukan pemotretan di jalan raya Kota Semarang untuk menangkap pelanggar dengan menggunakan kamera ponsel milik petugas dan foto tersebut di input data ke *back office* Satlantas Polrestabes Kota Semarang. Tahap kedua, petugas *back office* memverifikasi pelanggaran dan mengidentifikasi data kendaraan yang bersumber dari *Electronic Registrasion and Identification* (ERI). Tahap ketiga petugas *back office* melakukan cetak barcode dan surat konfirmasi. kemudian, jika data – data sudah dilengkapi petugas nantinya akan mencetak surat konfirmasi untuk dikirim melalui jasa kurir kepada pelanggar. Tahap keempat, setelah pelangga rmendapatkan surat tilang, segera konfirmasi kepada nomor call center 082297722003 untuk menyelesaikan mekanisme tilang elektronik dan batas waktu konfirmasi maksimal 7 hari kerja setelah surat terkirim. Tahap kelima, Petugas yang ada di *back office* akan membantu untuk membuat tilang online tetap memakai surat tilang namun penilangan tersebut dilaksanakan di satlantas polrestabes kota semarang. Setelah surat tilang diterbitkan, pelanggar nantinya diminta membayar denda tilang via BRIVA. Briva merupakan aplikasi pembayaran yang

diterbitkan oleh bank BRI. Setelah melakukan pembayaran, struk ATM diserahkan kepada petugas untuk ditukarkan barang bukti yang disita. Apabila motor sudah dijual dan belum balik nama, maka segera lakukan konfirmasi kepada petugas di kantor polda sesuai domisili kendaraan. Jika tidak dikonfirmasi, maka STNK akan diblokir sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pasal 87 ayat 3 yang berbunyi : pencegahan pengesahan dan perpanjangan Regident Ranmor dan atau penggantian STNK dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.<sup>56</sup>

Bukti pelanggaran atau sering disebut dengan tilang merupakan denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang akan diberikan kepada pengemudi Grab-bike yang kedapatan menggunakan telepon cerdas saat mengendarai sepeda motor pada saat terekam kamera statis di jalan utama. Selain itu, tilang juga dilakukan kepada pengemudi grab yang melanggar peraturan lalu lintas, misalnya seperti melanggar lampu merah, serta tidak memperhatikan kelengkapan keselamatan berkendara serta melanggar keselamatan berkendara seperti membonceng penumpang yang tidak menggunakan helm. Polisi akan mengambil tindakan untuk memberikan sanksi tilang pada pelanggar.

Berdasarkan hasil tilang elektronik, tetap memakai surat tilang dan petugas menulis surat tilang di kantor Satlantas Polrestabes Semarang bertujuan untuk arsip kepolisian. Berikut lima jenis surat tilang :

- a) Lembar warna merah untuk pelanggar;

---


<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Iptu Untung Ariyono S.H sebagai Kepala Urusan pembinaan Operasi Satlantas Polrestabes Kota Semarang, tanggal 17 Novemver 2022 pukul 11:00 WIB.

Lembar merah yang diberikan oleh Polantas adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Lembar Warna Merah

b) Lembar warna putih untuk kepolisian negeri



Gambar 3. 3 Lembar Warna Putih


c) Lembar warna hijau untuk pengadilan



Gambar 3. 4 Lembar Warna Hijau

d) Lembar warna biru untuk arsip SIM atau STNK bagian administrasi lalu lintas

e) Lembar warna kuning untuk laporan petugas dan bagian operasi lalu lintas kepolisian.



Gambar 3. 6 Lembar Warna Kuning



Gambar 3. 5 Lembar Warna Biru